



PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN TULAKAN**

*Alamat Jalan Raya Tulakan No.06 Pacitan (63571)
Telepon (0357) 441248 e-mail: camat_tulakan@pacitankab.go.id*

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) Kecamatan Tulakan Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan dan Renstra Kantor Kecamatan Tulakan tahun 2021-2026. Renja tersebut merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga mampu menggambarkan rencana capaian kinerja tahunan yang memetakan sasaran, indikator dan targetnya.

Pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang baik. Pada tahun 2024 ini selain mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan baik, juga telah dirumuskan program dan kegiatan baru untuk mendukung program dan kegiatan yang telah ada. Demikian pula halnya dalam perumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja telah diperbaiki yang disesuaikan dengan isu-isu strategis dan perkembangan situasi di daerah dan nasional.

Dokumen Renja Perubahan ini mencakup seluruh kegiatan Kantor Kecamatan Tulakan yang disertai indikator kinerja dari masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2024. Dengan disusunnya Renja Perubahan Kantor Kecamatan Tulakan Tahun 2024 diharapkan mampu mendukung terlaksananya kegiatan secara efisien dan efektif secara berkesinambungan terukur, terintegrasi dan sinkron antar kegiatan. Renja Perubahan tahun 2024 berfungsi sebagai acuan bagi aparat lingkup Kantor Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dan mitra kerja dalam pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran.

Tulakan, 18 September 2024

CAMAT TULAKAN

DJOKO HARIJANTO, SP,M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19681222 199703 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2024 merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor : 900.1.1.2/2547/408.55/2024, tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dengan disepakatinya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun yang dilakukan di pertengahan tahun pelaksanaan.

Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi serta tata kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 Pasal 2 ayat (3) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat.

yang dalam pelaksanaan tugasnya di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar tanggung jawab camat dalam mengembang tugasnya.

Di samping camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintah yang meliputi :

1. Menetapkan rencana, program dan kegiatan Kecamatan Tulakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan operasional;
2. Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya untuk memastikan pelaksanaan tugas dapat habis dan berjalan lancar;
3. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pekerjaan berjalan sesuai rencana dan meningkatkan SDM bawahan;
4. Mengkoordinasikan dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar tidak terjadi *over lapping*;
5. Meneliti hasil kerja bawahan untuk disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan untuk menghindari kesalahan;
6. Meneliti dan menyempurnakan konsep pemberdayaan masyarakat sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan;
7. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan program kerja;
8. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
9. Memantau dan mengendalikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tulakan agar situasi kondusif

10. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
11. Memantau pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di Kecamatan Tulakan sesuai kewenangan Kecamatan;
12. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang ada di Kecamatan Tulakan sesuai dengan peruntukannya;
13. Melakukan koordinasi dengan muspika dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tulakan agar berjalan dengan baik
14. Memantau dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan agar berjalan sesuai program;
15. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup Kecamatan Tulakan dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa/Kelurahan agar tujuan pembangunan tercapai;

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan ke pemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra.

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan merupakan Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan di pimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Pacitan maka di pandang perlu disusun Rencana Kerja Perubahan yang sistematis di Kecamatan Tulakan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan PD) Tahun 2024 Kecamatan Tulakan adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
 2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
 3. Landasan Operasional :
-
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
15. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022;
16. Permendagri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa

Timur Tahun 2019-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2021;

27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor ...Tahun 2022;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;
31. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022;
32. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
33. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Perubahan ini dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintah dan Pembinaan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tulakan pada tahun 2024.
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Tulakan pada Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

1. Mengsinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Tulakan tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2024.
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas camat berikutnya.
Penyusunan Renja Perubahan ini bertujuan lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Tulakan dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tulakan tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perubahan PD agar substansi pada bab –bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Perubahan PD, Proses penyusunan Renja Perubahan PD, keterkaitan antara Renja Perubahan PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD ;

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,

kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

Pada Bab ini memuat kajian (*Review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun - tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja. Jika PD bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak

ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma standar pelayanan PD yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Bagian ini berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, dan,
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Bagian ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan Perubahan RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan Perubahan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 . Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaah anter hadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang menyangkut arahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 . Tujuan dan sasaran Renja PD

Bagian ini berisikan mengenai penjelasan:

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja PD.

3.3 . Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024

Pelaksanaan Renja Perubahan PD Kecamatan Tulakan Tahun 2024 mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas Pokok Kecamatan berdasar Peraturan daerah Kabupaten Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan. Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;

8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh organisasi perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
10. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati.

Renja Perubahan Kecamatan Tulakan tahun 2024 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Tulakan, di mana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan 2021-2026.

Sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Adapun hasil evaluasi terhadap Renja Perubahan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan sampai dengan triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut :

**Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2024**

[illegible]

No	Kode	Uraian (Detail dan Nama Program/kegiatan/Regulasi dan Nama Kegiatan)	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Regulasi	Revisi: 2024 (Periode 2024)		Revisi: 2023 (Periode 2023)		Revisi: 2022 (Periode 2022)		Revisi: 2021 (Periode 2021)								Revisi: 2020 (Periode 2020)		Revisi: 2019 (Periode 2019)		Revisi: 2018 (Periode 2018)		Revisi: 2017 (Periode 2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
12)	12)	12)	12)	12)	12)	12)	12)	12)	12)	12)	12)	12)	12)	12)	12)	12)	12)	12)	12)	12)	12)	12)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
701.01.2.00		Penyediaan Sarana dan Prasarana	Penyediaan Sarana dan Prasarana	%	30,00	0,00	30,00	0,00	30	149.371.043,00	30,00	42.217.770,00	0,00	3.675.000,00	0,00	33.935.243,00	30,00	42.490.133,00	30,00	149.343.170,00	100,00	39,31	150,00	149.343.170,00	200	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
701.01.2.010001		Penyediaan Sarana dan Prasarana	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Unit	0,00	0,00	0,00	11	42.217.770,00	7,00	3.675.000,00	3,00	7.614.000,00	1,00	9.317.100,00	3,00	9.317.100,00	1,00	30.293.730,00	100,00	39,31	11,00	30.293.730,00	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
701.01.2.010002		Penyediaan Sarana dan Prasarana	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Unit	0,00	0,00	0,00	7	114.147.770,00	7,00	3.675.000,00	1,00	3.675.000,00	7,00	44.114.343,00	7,00	33.676.140,00	7,00	114.104.413,00	100,00	99,98	7,00	114.104.413,00	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Revisi: 2021 (Periode 2021)																								100,00	92,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Faktor Penyebab penghambat kinerja PD adalah adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang kurang memadai. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja program adalah pemenuhan dan peningkatan Sumber Daya Manusia dan pemenuhan sarana dan prasarana. Kegiatan yang dimaksud adalah mengadakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas (Bimbingan Teknis, Studi Banding, Rapat Koordinasi dsb), penambahan sarana dan prasarana yang mendukung keberhasilan kinerja (penambahan ruang Klinik APBDes, Ruang Bermain, Ruang Laktasi, Laptop, Printer, Kursi kerja sesuai jumlah pegawai yang ada).

Organisasi Perangkat daerah berusaha melaksanakan agenda Kerja Penyusunan Rencana kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Tulakan

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja Pelayanan Kecamatan Tulakan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, yang ditetapkan Pemerintah Daerah, Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tulakan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Tulakan sebagai berikut:

SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretariat Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Kecamatan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan Kecamatan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi di sekretariat kecamatan adalah sebagai berikut :

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan keuangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
- c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
- f. melaksanakan pengelolaan anggaran;
- g. melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
- h. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- i. melaksanakan pelaporan keuangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- b. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
- c. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pelayanan umum. Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
- c. menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan pelayanan umum lain;
- e. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pemerintahan. Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Melaksanakan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
- c. Fasilitasi Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan;
- e. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
- h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- i. Fasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan;
- j. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
- k. Fasilitasi kerja sama antar kecamatan;
- l. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- m. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- n. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;

- o. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
- p. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- q. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- r. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- s. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- t. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
- u. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- v. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- w. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- x. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
- y. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang sosial, ketentraman dan ketertiban. Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- c. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- i. Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban;
- j. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
- k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

- I. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

**SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan Bina Pemerintahan Desa;
- b. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
- c. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga;
- d. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya;
- f. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan;
- g. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
- h. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
- i. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan;
- j. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
- k. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;

- l. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
- m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
- n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- o. Evaluasi Kelurahan;
- p. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- q. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- r. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
- s. Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan;
- t. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- u. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- v. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
- w. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 156 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tulakan terdiri dari :

- 1. Camat
- 2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 3. Seksi Pelayanan Umum;
- 4. Seksi Pemerintahan;
- 5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 6. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Seiring dengan perkembangan pembangunan saat ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja pelayanan PD serta dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dalam rangka pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka analisis terhadap capaian kinerja PD dengan kondisi lingkungan strategis dapat dijabarkan dengan pendekatan analisa kekuatan dan kelemahan yang meliputi kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weaknees*), serta lingkungan eksternal dimana peluang (*oppourtunity*) dan ancaman (*threat*) Yang berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan Tulakan. Adapun tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan PD serta isu-isu berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauh mana masukan, hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Kecamatan Tulakan sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh satuan Perangkat Daerah lain dilingkup Kabupaten Pacitan . Kecamatan Tulakan masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan , antara lain : (1) Prasarana dan Sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai; (2) Sistem kerja yang belum optimal; (3) Keterbatasan ketrampilan petugas; (4) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

Melaksanakan Perencanaan dan pelaksanaan Partisipatif;

1. Melaksanakan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif
2. Lebih Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Aparatur Kecamatan dan Desa
3. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor Dan Lintas Program
4. Meningkatkan Mutu Pelayanan Prima kepada Masyarakat
5. Peningkatan Sarana dan prasarana Kecamatan dan Desa

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tulakan ditentukan, isu-isu penting yaitu sebagai berikut;

- (1). Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pacitan kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka camat tetap mendasar pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah , potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pacitan;
- (2). Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan ,terlebih pada pembangunan peningkatan instruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company / Cooperate Sosial Resposipilioty (CSR)* , maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
- (3). Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu PD di Pemerintah Kabupaten Pacitan yang menyelenggarakan pelayanan publik , maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasar pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat . Harapan dengan pelayanan prima akan

memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah , menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

- (4). Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur , Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi ,serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting ,maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
- (5). Arah Kebijakan mengoptimisasikan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Tulakan.

Review terhadap rancangan perubahan RKPD dapat dijabarkan pada lampiran tabel T-C.31 :

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPd Tahun 2024
Kabupaten Pacitan

Unit Organisasi : Kecamatan Tulakan

No	Rancangan Perubahan RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	KECAMATAN TULAKAN				3.312.374.641	KECAMATAN TULAKAN				3.312.374.641	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	>B	2.707.011.786	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	>B	2.707.011.786	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	23 dokumen	13.573.635	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	23 dokumen	13.573.635	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tulakan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	1.124.985	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tulakan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	1.124.985	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Tulakan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	397.380	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Tulakan	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	397.380	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Tulakan	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	392.940	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Tulakan	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	392.940	

Renja Perubahan Kantor Kecamatan Tulakan

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Tulakan	Jumlah dokumen DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 dokumen	374.625	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Tulakan	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	374.625	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Tulakan	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hsil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	368.520	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Tulakan	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	368.520	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tulakan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	10.471.185	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tulakan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	10.471.185	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tulakan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 dokumen	444.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tulakan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 dokumen	444.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	59 dokumen	1.993.678.936	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	59 dokumen	1.993.678.936	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tulakan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan	1.974.632.334	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tulakan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan	1.974.632.334	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tulakan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	1 Laporan	722.722	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tulakan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	722.722	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Tulakan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	44 Laporan	18.323.880	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Tulakan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	44 Laporan	18.323.880	

			Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian</i>	100%	59.433.840	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian</i>	100%	59.433.840	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Tulakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 paket	59.433.840	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Tulakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 paket	59.433.840	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi</i>	100%	282.433.140	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi</i>	100%	282.433.140	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tulakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	213.478.200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tulakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	213.478.200	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tulakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	15.486.720	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tulakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	15.486.720	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tulakan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	13.433.220	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tulakan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	13.433.220	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tulakan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	40.035.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tulakan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	40.035.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan</i>	100%	208.321.190	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah</i>	100%	208.321.190	

								<i>yang dibutuhkan</i>			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tulakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang disediakan.	12 Laporan	27.662.590	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tulakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang disediakan.	12 Laporan	27.662.590	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tulakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	180.658.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tulakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	180.658.600	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	80%	149.571.045	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	80%	149.571.045	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tulakan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	11 unit	35.438.315	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tulakan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	11 unit	35.438.315	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tulakan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	114.132.730	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tulakan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	114.132.730	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	100%	46.196.980	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	100%	46.196.980	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		<i>Pemenuhan layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>46.196.980</i>	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		<i>Pemenuhan layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>46.196.980</i>	

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tulakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	46.196.980	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tulakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	46.196.980	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Prosentase cakupan desa yang difasilitasi	100%	198.737.205	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Prosentase cakupan desa yang difasilitasi	100%	198.737.205	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah desa yang difasilitasi	17 Desa	198.737.205	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah desa yang difasilitasi	17 Desa	198.737.205	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tulakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 Lembaga	12.569.970	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tulakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 Lembaga	12.569.970	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tulakan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 Laporan	186.167.235	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tulakan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 Laporan	186.167.235	
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Presentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	109.922.795	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Presentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	109.922.795	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 bulan	109.922.795	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 bulan	109.922.795	

	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Tulakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	109.922.795	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Tulakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	109.922.795	
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	133.661.830	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	133.661.830	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum</i>	<i>17 Desa</i>	<i>133.661.830</i>	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum</i>	<i>17 Desa</i>	<i>133.661.830</i>	
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tulakan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	133.661.830	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tulakan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	133.661.830	
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang termonitoring	100%	116.844.045	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang termonitoring	100%	116.844.045	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		<i>Jumlah Desa yang termonitoring</i>	<i>17 Desa</i>	<i>116.844.045</i>	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		<i>Jumlah Desa yang termonitoring</i>	<i>17 Desa</i>	<i>116.844.045</i>	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tulakan	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	80 Dokumen	116.844.045	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tulakan	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	80 Dokumen	116.844.045	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas publik*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi kecamatan Tulakan dalam kurun waktu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan

Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Pacitan, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pacitan, di mana secara teknokratis prioritas Kabupaten Pacitan telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur

Sebagai modal dasar bagi perwujudan visi dan misi Kecamatan Tulakan dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Pacitan adalah letak geografis

Kecamatan Tulakan yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Pacitan baik dan sisi ekonomi, industri, jasa dan pariwisata

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD Kecamatan Tulakan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD Kecamatan Tulakan 2021 – 2026 Dengan menitikberatkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Tulakan mempunyai **tujuan** : Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan Tulakan, dengan indikator tujuan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang diukur dalam jangka waktu lima tahun dengan **sasaran** Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Tulakan ; dan Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

3.3. Program dan Kegiatan

Renja Perubahan Kecamatan Tulakan tahun 2024, didasarkan pada beberapa pendekatan bagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu; (1) pendekatan teknokratis , yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga.(2) Pendekatan *Top Down* , yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya. (3) Pendekatan politis , yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) Pendekatan *Bottom Up* yaitu mempertimbangkan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya. (5) Pendekatan partisipatif , yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

➤ Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi . Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Tulakan maka program- program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

➤ **Kegiatan**

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan , maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
8. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
9. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
11. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

➤ **Sub Kegiatan**

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, adapun Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
11. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
14. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
20. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
21. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
22. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
23. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
24. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
25. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Adapun Perubahan program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan prakiraan maju yang diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN TULAKAN KAB. PACITAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KECAMATAN TULAKAN							2.799.765.327,00	2.978.099.696,00	3.312.374.641,00	512.609.314,00							2.802.472.681,00		
7		UNSUR KEWILAYAHAN							2.799.765.327,00	2.978.099.696,00	3.312.374.641,00	512.609.314,00							2.802.472.681,00		
	7.01	KECAMATAN							2.799.765.327,00	2.978.099.696,00	3.312.374.641,00	512.609.314,00							2.802.472.681,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai RAKIP perangkat daerah	-	>B Nilai				2.530.269.827,00	2.677.195.221,00	2.707.911.786,00	67.560.714,00							2.697.838.541,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan laporan Kinerja Perangkat Daerah	-	23 Dokumen				16.113.870,00	13.573.635,00	13.573.635,00	-2.540.235,00		-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik	-			4.315.600,00	KECAMATAN TULAKAN	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6 Dokumen	6 Dokumen	1.446.885,00	1.124.985,00	1.124.985,00	-321.900,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			748.000,00	KECAMATAN TULAKAN	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	820.290,00	397.380,00	397.380,00	-422.910,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			595.000,00	KECAMATAN TULAKAN	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	864.690,00	392.940,00	392.940,00	-471.750,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			595.000,00	KECAMATAN TULAKAN	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	844.710,00	374.625,00	374.625,00	-470.085,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			611.100,00	KECAMATAN TULAKAN	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	818.070,00	368.520,00	368.520,00	-449.550,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			595.000,00	KECAMATAN TULAKAN	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.471.185,00	10.471.185,00	10.471.185,00	0,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			527.000,00	KECAMATAN TULAKAN	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	11 Laporan	848.040,00	444.000,00	444.000,00	-404.040,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			644.500,00	KECAMATAN TULAKAN	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Keuangan Perangkat Daerah	-	50 Dokumen				1.971.069.622,00	1.899.403.991,00	1.993.678.936,00	22.609.314,00		-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik	-			2.133.231.887,00	KECAMATAN TULAKAN	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.952.023.020,00	1.880.357.389,00	1.974.632.334,00	22.609.314,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			2.128.963.931,00	KECAMATAN TULAKAN	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	722.722,00	722.722,00	722.722,00	0,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			383.456,00	KECAMATAN TULAKAN	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				44 Laporan	44 Laporan	18.323.880,00	18.323.880,00	18.323.880,00	0,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Sempu, KatiDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			3.884.500,00	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian				-	100 %	31.941.360,00	59.433.840,00	59.433.840,00	27.492.480,00			-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik	-		34.991.740,00	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	31.941.360,00	59.433.840,00	59.433.840,00	27.492.480,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Sempu, KatiDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			34.991.740,00	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi				-	100 %	242.135.735,00	266.380.320,00	282.433.140,00	40.297.405,00			-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik	-		202.435.618,00	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	134.915.795,00	187.425.380,00	213.478.200,00	78.562.405,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Sempu, KatiDesa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			83.006.610,00	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	23.423.220,00	15.486.720,00	15.486.720,00	-7.936.500,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Sempu, KatiDesa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			90.510.368,00	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.496.720,00	13.433.220,00	13.433.220,00	7.936.500,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Sempu, KatiDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			3.618.640,00	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	78.300.000,00	40.035.000,00	40.035.000,00	-38.265.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Sempu, KatiDesa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			25.300.000,00	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan				-	100 %	191.503.390,00	187.303.390,00	208.321.190,00	16.817.800,00			-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik	-		148.610.710,00	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	21.644.790,00	21.644.790,00	27.662.590,00	6.017.800,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Sempu, KatiDesa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			20.618.710,00	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	169.858.600,00	165.658.600,00	180.658.600,00	10.800.000,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Sempu, KatiDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			127.992.000,00	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik				-	80 %	77.505.850,00	151.100.045,00	149.571.045,00	72.065.195,00			-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik	-		74.244.986,00	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	27.975.005,00	35.438.315,00	35.438.315,00	7.463.310,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Sempu, KatiDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			28.999.585,00	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

Renja Perubahan Kantor Kecamatan Tulakan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL			DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024										
1			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperluas/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	49.530.845,00	115.661.730,00	114.132.730,00	64.601.885,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semus KatiDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			45.245.401,00	KECAMATAN TULAKAN	
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan				-	100 %	25.243.225,00	34.636.780,00	46.196.980,00	-10.957.385,00				Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			14.285.840,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Diakusikan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemenuhan layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan				-	12 Bulan	25.243.225,00	34.636.780,00	46.196.980,00	20.953.755,00			-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik	-		14.285.840,00	KECAMATAN TULAKAN	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	12 Laporan	25.243.225,00	34.636.780,00	46.196.980,00	20.953.755,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semus KatiDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			14.285.840,00	KECAMATAN TULAKAN	
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase cakupan desa yang difasilitasi				-	100 %	90.874.255,00	136.074.680,00	198.737.205,00	-13.492.755,00				Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			77.381.500,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi				-	17 Desa	90.874.255,00	136.074.680,00	198.737.205,00	107.862.950,00			-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik	-		77.381.500,00	KECAMATAN TULAKAN	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					16 Lembaga K emasyarak atan	16 Lembaga K emasyarak atan	15.389.370,00	12.336.870,00	12.569.970,00	-2.819.400,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semus KatiDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			11.980.750,00	KECAMATAN TULAKAN	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	12 Laporan	75.484.885,00	123.737.810,00	186.167.235,00	110.682.350,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semus KatiDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			65.400.750,00	KECAMATAN TULAKAN	
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umu				-	100 %	70.154.490,00	70.534.490,00	109.922.795,00	7.705.510,00				Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			77.860.000,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-	12 Bulan	70.154.490,00	70.534.490,00	109.922.795,00	39.768.305,00			-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik	-		77.860.000,00	KECAMATAN TULAKAN	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					12 Laporan	12 Laporan	70.154.490,00	70.534.490,00	109.922.795,00	39.768.305,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semus KatiDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			77.860.000,00	KECAMATAN TULAKAN	
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan				-	100 %	26.159.930,00	49.579.930,00	133.661.830,00	-16.429.930,00				Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			9.730.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum				-	17 Desa	26.159.930,00	49.579.930,00	133.661.830,00	107.501.900,00			-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik	-		9.730.000,00	KECAMATAN TULAKAN	
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																			
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					12 Laporan	12 Laporan	26.159.930,00	49.579.930,00	133.661.830,00	107.501.900,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semus KatiDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			9.730.000,00	KECAMATAN TULAKAN	
6	7.01.06	PROGRAM PEMBRILAAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang termonevring				-	100 %	57.063.600,00	110.078.595,00	116.844.045,00	-31.678.800,00				Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			25.384.800,00		
	7.01.06.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pemda dan Penguasaan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang termonevring				-	17 Desa	57.063.600,00	110.078.595,00	116.844.045,00	59.780.445,00			-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik	-		25.384.800,00	KECAMATAN TULAKAN	
	7.01.06.2.01.0002	Facilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINSTR OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				80 Dokumen	80 Dokumen	57.063.600,00	110.078.595,00	116.844.045,00	59.780.445,00	Kab. Pacitan, Tulakan, Semua KaliDesa	PEMDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			25.384.800,00	KECAMATAN TULAKAN
			J U M L A H						2.799.765.327,00	2.978.099.696,00	3.312.374.641,00	512.609.314,00							2.802.472.681,00	

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini menjadi kebutuhan nyata bagi Pemerintah Kecamatan Tulakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang pada gilirannya akan melibatkan semua pihak yang terkait.

Dalam rangka penggerakan berbagai langkah aksi dan sumber daya yang dibutuhkan dalam kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Tulakan memiliki arti penting sebagai penyelenggaraan otonomi daerah dan peningkatan sumber daya manusia sehingga tujuan pembangunan tahun 2024 di Kecamatan Tulakan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kecamatan Tulakan ini terdapat banyak kekurangan dan untuk itu kami mengharapkan masukan, koordinasi dan kerja sama yang optimal dari berbagai pihak untuk perbaikan di dalam penyusunannya.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tulakan Tahun 2024 ini dibuat dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Kabupaten Pacitan yang Sejahtera dan Bahagia**, Aamiin.

CAMAT TULAKAN

DJOKO HARIJANTO, SP,M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19681222 199703 1 001

Renja Perubahan Kantor Kecamatan Tulakan